



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : VIVI ALFIARA**

**NIM : 18.0201.0064**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**” disusun oleh Vivi Alfara (NPM. 18.0201.0064), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 3 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Yulia Kurniaty, S.H., M.H.  
NIDN. 0606077602

  
Johnny Krisnan, S.H., M.H.  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**” disusun oleh Vivi Alfiara (NPM. 18.0201.0064), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:



Hari : Kamis

Tanggal : 3 Februari 2022

Penguji Utama

  
**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0631016901

Penguji I Penguji II

   
**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.** **Johny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606077602 NIDN. 0612046301



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19671003 199203 2 001



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : VIVI ALFIARA  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 02 Juli 2000  
NPM : 18.0201.0064  
Alamat : Tidar Baru, RT 002 RW 012, Kelurahan  
Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota  
Magelang

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 22 Februari 2022

Yang Menyatakan



**Vivi Alfiara**  
**NIM. 1802010064**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vivi Alfiara  
NIM : 18.0201.0064  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME”**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mmengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penncipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Magelang  
Pada tanggal : 23 Februari 2022

Yang menyatakan,



Vivi Alfiara  
18.0201.0064

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Be brave, be honest, be willing. Fight without knowing the word "Give Up"  
because life must goes on*

### Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya.
2. Untuk orang tua tercinta atas segala doa, ridho, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang tak ternilai harganya.
3. Diri sendiri yang telah bekerja keras, pantang menyerah dan semangat.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat serta motivasi.
5. Untuk dosen pembimbing Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. dan Bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu dan bantuannya dalam membimbing saya.
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim,*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Yulia Kurniaty, SH, MH. selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.



7. Orang tua tercinta, yang telah merawat penulis sedari kecil, juga telah menjadi sumber inspirasi, kebanggaan dan pengabdian diri penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, doa yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini, serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.
8. Ratib Al-Haddad yang selalu menemani dan menguatkan tatkala penulis mengalami kendala.
9. Sahabat terbaik Entin Shafiyah dan Dheni Prayoga yang selalu mendukung, membantu, dan memberi semangat, serta mendengarkan semua keluh kesah penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang hingga penulis menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 22 Februari 2022

Penulis

## ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan yang dapat mengancam, membahayakan negara serta juga menghilangkan nyawa seseorang. Saat ini kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan karena sifat anak yang masih labil maka sering kali mudah terpengaruh doktrinasi atau pengaruh buruk dari orang dewasa.

Melihat dari bentuk keterlibatan anak dalam aksi terorisme tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya, maka membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme”**.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus . Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer (undang-undang) dan sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepuustakaan atau studi literatur. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan kejahatan Terorisme yang telah melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun telah diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang disebut dengan *mededader* (para pembuat) dan *medeplichtige* (pembuat pembantu) yang kemudian secara rinci dikaitkan dengan UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme . Pertanggungjawaban pidana mengenai anak yang terlibat aksi terorisme berusia dibawah 18 tahun pada kasus di Samarinda dan Thamrin sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, sebab perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme. Hakim dalam penjatuhan putusan juga telah memperhatikan pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini Hakim telah berupaya untuk memberikan rasa keadilan moral yang objektif pada semua pihak.

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Terorisme.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	5
1.3    Pembatasan Masalah.....	6
1.4    Rumusan Masalah.....	6
1.5    Tujuan Penelitian.....	6
1.6    Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1    Penelitian Terdahulu .....	9
2.2    Landasan Teori .....	15
2.3    Landasan Konseptual .....	17
2.3.1    Anak .....	17
2.3.2    Tindak Pidana Terorisme .....	20
2.3.3    Kategori Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP .....	23
2.3.4    Pengaturan Diversi di Indonesia .....	27
2.4    Kerangka Berpikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1    Pendekatan Penelitian .....	31
3.2    Jenis Penelitian .....	32
3.3    Fokus Penelitian .....	33
3.4    Lokasi Penelitian .....	33
3.5    Sumber Data.....	33
3.6    Teknik Pengambilan Data .....	34

3.7	Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
4.2	Analisa Peran Anak Dalam Keterlibatan Tindak Pidana Terorisme .....	40
4.3	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme ..	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>64</b>
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara lanjut demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana pada diri anak terdapat harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Hak anak juga merupakan suatu bagian dari HAM yang harus dijamin, mendapat perlindungan yang harus dipenuhi oleh keluarga terkhusus orang tuanya, kemudian masyarakat serta para pemangku jabatan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana seiring adanya perkembangan zaman ini semua aspek mengalami kemajuan. Pengaruh positif dari adanya kemajuan tersebut membuat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya maupun pembangunan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, disatu sisi juga berdampak bagi masyarakat, tidak terkecuali kepada anak-anak. Saat ini telah banyak

anak-anak yang menyimpang dari perbuatan yang tidak selazimnya anak-anak. Karena semakin lama anak semakin berada dalam pola sosial yang dimana dapat mengarah ke perbuatan kriminal atau tindak pidana. Seperti halnya melakukan pencurian, pencabulan, pembunuhan dan bahkan ikut serta dalam tindak pidana *extra ordinary crime*, yaitu seperti narkoba dan terorisme.

Anak-anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan dan mengancam masa depan negara. Meskipun anak dalam melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku dari anak tersebut.

Melihat dari sifat anak yang masih labil, maka seringkali mudah terpengaruh dan terjemurus ke dalam pengaruh jahat, terutama dalam tindak pidana terorisme. Karena sekarang anak-anak telah menjadi sasaran dalam pengaruh jahat terorisme. Berbagai faktor dapat menyebabkan anak menjadi pelaku terorisme, yaitu antara lain seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan yang salah dan masih banyak lainnya.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan warga negara khususnya di negara Indonesia. Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme telah menjelaskan bahwasanya terorisme merupakan perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa serta menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas umum dengan cara



menggunakan kekerasan yang kemudian menimbulkan rasa takut atau suasana terror dikalangan publik.

Dalam suatu kejahatan terutama tindak pidana terorisme bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering di istilahkan dengan *Deelneming* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* “apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.”

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana tidak sama jenis pidana yang di jatuhkan. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecendrungan pada beragam jenis pidana.

Kemudian mengenai sanksi tindak pidana terorisme, di Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Namun, apabila merujuk di Pasal 19 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme yang menyatakan “ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan mengenai ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, maka keseluruhan proses penyelesaian perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga ke tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang mana didalamnya telah mengatur berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam perlindungan dan proses pembinaan terhadap anak.

Sedangkan batas usia bagi anak untuk memerrtanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan tindak pidana apabila melihat ketentuan KUHP Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 18 tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok.

Terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak masih terbatas, labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, maka Undang-Undang serta

aparatus penegak hukum harus benar-benar memperhatikan dalam menerapkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku pidana terorisme, seperti yang dapat dilihat dalam kasus keterlibatan anak berusia dibawah 18 tahun dalam aksi kejahatan terorisme di Samarinda dan di Thamrin. Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yaitu dengan memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 5 tahun karena dianggap telah melanggar Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai sanksi anak pelaku terorisme, maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana bagi anak terlihat masih terlalu berat terkait dengan sanksinya. Sebab dilihat dari peran anak sendiri dalam aksi terorisme tersebut juga tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada hakim. Hal seperti inilah yang menyebabkan penerapan pidana bagi sang anak terlihat masih sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini yaitu yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Kejahatan terorisme yang dilakukan oleh anak
2. Posisi anak dalam melakukan tindak pidana terorisme
3. Penanganan anak dalam kasus tindak pidana terorisme
4. Dasar hukum pengaturan hukuman terorisme terhadap anak
5. Penerapan sanksi pidana kepada anak pelaku terorisme

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembedaan terhadap anak dalam keterlibatan tindak pidana terorisme.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anak dalam keterlibatan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana peran anak dalam beberapa kasus keterlibatan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.
2. Tujuan Subjektif
- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya informasi dalam bidang hukum serta memberikan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum pidana terlebih mengenai kasus keikutsertaan anak dalam terorisme.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku terorisme yang mempunyai kekuatan sanksi bagi pelaku dan perlunya perlindungan yang lebih terhadap korban serta sebagai pencegahan agar tidak terjadi dan terjatuhnya korban akibat tindak terorisme.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Tujuan dari penelitian-penelitian terdahulu adalah menjadi referensi dan pendukung dalam penelitian ini serta dapat memperkuat hasil analisis. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	<b>DIDIT SUPRIYADI. SH</b>	ASPEK PEMIDANA AN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi anak pelaku terorisme ? 2. Bagaimana	Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme yaitu berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak hakim juga dapat melihat dari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme bukan merupakan jalan utama dalam rangka

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme ?</p>	<p>perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Akan lebih baik jika anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dilakukan rehabilitasi dengan mengedepankan proses pembinaan kepribadian. Pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme dapat diupayakan dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pondok pesantren dengan maksud deradikalisasi dari paham terorisme yang selama ini telah melekat pada pemahaman anak. Program deradikalisasi hendaknya benar-benar diarahkan untuk memutus mata rantai regenerasi jaringan teroris.</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
2.	<b>NYAYU KHAIVITA PUTRI</b>	DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUK AN TINDAK PIDANA TERORISM E DIHUBUNG KAN DENGAN ASAS KELANGSU NGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK	1. Apakah diversi dapat diimplem entasikan terhadap anak yang melakuka n tindak pidana terorisme ? 2. Bagaiman a pertanggu ng- jawaban pidana terhadap anak yang melakuka n tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dikaitkan dengan Pasal 69 dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3.	<b>IKKA PUSPITASARI</b>	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME	<p>1. Bagaimana a terorisme menurut undang-undang di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimana a perlindungan hukum terhadap Anak dalam Pelaku tindak pidana kejahatan Terorisme di Indonesia ?</p>	Aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme wajib mengakomodir anak yang terlibat di dalam jaringan terorisme agar tidak disamakan hukumannya

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				dengan terpidana yang sudah cukup usia.
4.	<b>ANNISA AYU FEBRIYAN TI</b>	<b>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  TERORISM E DENGAN KETERLIBA TAN  ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDU NGAN  ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014</b>	1. Bagaimana a tindak pidana terorisme dengan keterlibat an anak menurut Undang-Undang perlindungan anak ? 2. Bagaimana a analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana terorisme dengan keterlibat an anak menurut Undang-	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kejahatan Terorisme dengan keterlibatan anak sebagai pelakunya merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi disini anak dikategorikan berbeda hukuman yang di dapatkan oleh orang dewasa, karena anak hanyalah manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5, mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restorativ di dalam proses pidananya, sedangkan analisis di dalam hukum Pidana Islam, anak belum

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>Undang perlindun gan anak ?</p>	<p>dapat dibebankan hukuman atau tidak termasuk mukallaf karena sudah tertera di dalam hadist Ibnu al-Nasa'i yang menyebutkan bahwasanya Qalam hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga golongan yakni orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga dewasa, dan orang gila sampai sadar. Jadi, untuk kategori anak tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya dan belum dapat dibebankan hukuman hingga dia mencapai dewasa.</p>
5.	<b>JUMARDI</b>	<p>ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISM E DALAM PERSPEKTI F UNDANG- UNDANG PERLINDU NGAN ANAK</p>	<p>1. Bagaiman a pengatura n tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundan</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kejahatan Terorisme dengan keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme ini anak sebagai manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan) yang merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan</p>



No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			g- undangan 2. Bagaiman a Bentuk- Bentuk Perlindun gan Hukum Terhadap a Anak Sebagai Pelaku Terorism e dalam perspektif Undang- Undang Perlindun gan Anak	oleh orang dewasa dan orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga yang sebenarnya anak tidak tahu atau memahami apa yang diperbuatnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 5, mengupayakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam proses pidananya.

## 2.2 Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan landasan teori untuk membahas mengenai pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, teori yang digunakan sebagai landasan adalah Teori Keadilan Moral (*moral justice*) dari Plato.

Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan

perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Sedangkan Keadilan Moral sendiri merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban (Suranaya Pandit: 2016).

Teori keadilan moral yang dikemukakan Plato menyatakan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari suatu Negara yang baik. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Menurut Plato dalam masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya merupakan sesuatu yang paling sesuai baginya (*Than man behind the gun*). Hal ini dikenal sebagai konsep “keadilan moral” atau “moral justice” yang didasarkan pada keselarasan (*harmony*). Terkait dengan keadilan moral (*moral justice*) yang sebagaimana dikemukakan oleh Plato, ketika unsur atau pertimbangan moral lebih ditekankan pada pengertian keadilan dan dipandang lebih unggul daripada keadilan hukum (*legal justice*), maka tumbuhlah makna kewajaran menurut nilai moral atau *equity*. Jika semua cita moralitas atau segenap kebajikan sebagai suatu keseluruhan tunggal seolah-olah dimasukkan dalam pengertian keadilan maka maknanya menjadi kebenaran yang didasarkan pada kebaikan, bukan didasarkan pada ilmu, atau dengan kata lain disebut juga *righteousness*. Keadaan yang demikian sesuai dengan hakikat dari hukum itu sendiri (Yopi Gunawan & Kristian: 2015).

Jadi dalam teori ini keadilan moral merupakan tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban sesama manusia sehingga tidak

berbenturan satu sama lainnya dengan berpedoman pada moral yang menjadi norma masyarakat. Sebab tolak ukur hak, kewajiban dan norma menjadi satu rangkaian agar keadilan dapat tercapai dalam tatanan masyarakat, sehingga jika keadilan dalam masyarakat telah tercapai maka akan mudah bagi masyarakat untuk saling menghargai dan menyeimbangkan kehidupan sosial mereka (Haniyah: 2017).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Anak**

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwasanya Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

c. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

d. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak dalam UU SPPA telah dijelaskan bahwasanya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kemudian untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

e. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

f. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, batasan usia seseorang masih disebut anak adalah di bawah usia baligh. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh As-Sayyid Sabiq bahwasanya seorang anak akan dikenai hukum secara penuh apabila dia telah mencapai kesempurnaan akal atau biasa disebut usia baligh. Usia baligh dalam Islam ditandai beberapa hal diantaranya dengan sudah mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan, atau jika belum ada satu diantara tanda tersebut maka digenapkan sampai usia 15 tahun (Sayyid Sabiq, 2017).

g. Menurut Undang-Undang Terrorisme

Pengertian anak dalam Undang-Undang Terrorisme tidak dijelaskan secara spesifik, namun jika merujuk kepada pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme bahwa seseorang yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikategorikan sebagai anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012). Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga telah tercantum dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2015 yang mana bertujuan untuk pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan derajatnya serta penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

### **2.3.2 Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa “Terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara,

kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.”

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agarna di dunia ini" (Ali masyhar, 2009: 48).

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. "Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan" (Moh. Taufik Makaro, 2003: 43).

Ancaman pidana bagi pelaku terorisme juga telah dijelaskan pada beberapa pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 juncto UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yaitu antara lain:

Pasal 6 "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 7 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Pasal 9 “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 13 “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :



- a) memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c) menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 15 “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya”.

Pasal 19 “Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

### **2.3.3 Kategori Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP**

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai

dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan” (Leden Marpaung, 2008: 77).

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Adami Chazawi. 2005: 73).

*Deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

**1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:**

a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

*Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam

melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

**2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:**

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

**2.3.4 Pengaturan Diversi di Indonesia**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi

diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. UU SPPA dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa proses diversi terdapat pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap Penyidikan (Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008), Penuntutan (Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015), dan Persidangan Anak (Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014).

Diversi memang dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana anak. Tetapi pelaksanaan diversi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak hanya dapat dilakukan dalam beberapa hal khusus saja yakni, hanya dilakukan dalam hal pidana penjara yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam Pasal 10 ayat (1) juga menyatakan bahwa kesepakatan diversi hanya untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.


#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Keterlibatan anak dalam aksi terorisme disebabkan karena anak belum memiliki mekanisme pertahanan kognitif yang kuat dan cenderung lebih banyak menerima sehingga mereka lebih mudah didoktrinasi oleh orang tua atau orang dewasa, maka dari itu dengan mudahnya mereka dapat bergabung dengan kelompok terorisme dengan mengatasnamakan agama sehingga anak memilih jalan yang salah.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Namun jika dilihat dari perbedaan pengaturan ketentuan sanksi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana terorisme telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, yang kemudian juga didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.

Maka dari penjelasan diatas patut untuk dikaji dan dianalisa melalui metode normatif dan menggunakan pendekatan teori keadilan moral untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang sepadan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, serta diharapkan dapat menjadi embrio hukum baru yang nantinya lebih dinamis untuk kebutuhan sistem hukum di Indonesia.

Tabel 2.2 Skema Kerangka Berfikir





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1981).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian (Soerjono dan Abdurahman, 2003: 56).

Adapun beberapa Undang-Undang yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu antara lain seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dalam hal ini, penulis menganalisis kasus anak yang berusia dibawah 18 tahun dalam keterlibatan tindak pidana terorisme yaitu antara lain di Samarinda dan Thamrin. Dalam kasus tersebut terdakwa anak atas nama Ridho, Adam dan Andika telah ikut serta dalam perencanaan aksi terorisme serta pembantuan dalam perakitan bom Molotov. Ketiga terdakwa anak telah terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana terkandung dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang serta dijatuhi hukuman pidana 2 tahun dan 5 tahun.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepubstakaan dan sumber bahan yang lainnya yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana terorisme dan serta seluruh peraturan perundang-undangan untuk mejadi pelengkap bahan yang telah dikumpulkan (Ali Zainudin, 2010: 24).

Penelitian ini didasarkan pengkajian terhadap KUHP, peraturan perundang-perundangan, literature buku-buku, jurnal, artikel dan kepubstakaan lain guna sebagai bahan acuan untuk membahas mengenai peran anak dalam tindak pidana terorisme serta pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku terorisme.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan meliputi tentang bagaimana peran anak dalam keterlibatan tindak pidana terorisme serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini tidak ada lokasi penelitian sebab penulis hanya menghimpun data dari peraturan perundang-perundangan, literature buku-buku, jurnal, artikel dan kepubstakaan lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dan sumber informasi dari website Mahkamah Agung <https://www.mahkamahagung.go.id/id>.

### **3.5 Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepubstakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli. Seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terrorisme. Di sini peneliti juga menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang mengenai penyertaan dan pembedaan anak dengan bantuan sumber dari online atau internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus hukum.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang

tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah putusan perkara tindak pidana terorisme anak dengan peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3.7 Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu menganalisis data dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

Analisis data induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori (Rohmadi & Nasucha, 2015).

Teknik deskriptif analisis ini digunakan untuk menjelaskan data secara rinci dan sistematis, sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh yakni mendeskripsikan Undang-Undang sistem peradilan anak, serta

Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **1. Analisa Peran Anak Dalam Keterlibatan Tindak Pidana Terorisme**

Penyertaan dalam tindak pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pasal-pasal ini tidak mengatur secara khusus penyertaan tindak pidana terorisme, sehingga untuk mengetahui penyertaan tindak pidana terorisme haruslah melihat Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Berdasarkan kasus keterlibatan anak dalam aksi terorisme di Samarinda dan Thamrin atas nama terdakwa Ridho (16 Tahun), Adam (16 tahun) dan Andika Bagus (17 tahun) dinyatakan telah terbukti melakukan penyertaan tindak pidana terorisme dengan cara melakukan pemufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang terkandung dalam salah satu unsur tindak pidana pada Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

##### **2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

a. Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan melakukan kesalahan.

- b. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku penyertaan tindak pidana terorisme yang berumur 16 tahun dan 17 tahun atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana terorisme, sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan tindak pidana dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Perkara pidana terorisme tersebut tidak mendapat diversi, sebab melihat dari ketentuan dari Pasal 10 ayat 1 UU SPPA bahwasanya diversi hanya diberlakukan terhadap tindak pidana ringan dan tidak berlaku bagi tindak pidana yang dapat mengancam serta membahayakan negara.

## **5.2. Saran**

Sebaiknya para penegak hukum serta pemerintah segera merancang peraturan khusus untuk lebih memperhatikan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, karena penerapan peraturan hukum masih terlihat sama dengan peraturan hukum orang dewasa, penegak hukum juga harus memahami dan memikirkan tentang masa depan anak pelaku tindak pidana tersebut serta pengaruhnya dengan psikis anak tersebut. Diharapkan juga bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar selalu menjaga hak-hak anak dengan menerapkan Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan tindakan yang dilakukan yang dapat menimbulkan suatu kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi. (2005). *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ali Masyhar. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2008). *Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*.
- Ramelan. (2010). *Ajaran Turut Serta (MEDEPLEGEN) Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Rohmadi, Muhammad, dan Yakub Nasucha. 2015. *Dasar-dasar Penelitian*. Surakarta: Pustaka Brilliant.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah 2*. Republika Penerbit.
- Soerjono dan Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1981). *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudarto, K. S. H. P., & Pidana, H. (1986). *Alumni Bandung*.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana. Fikahati Aneska, Jakarta*.

### b. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**c. Jurnal**

Abdillah, M. H. (2019). Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(3), 1029-1046.

Amatullah, M. F. (2015). Batasan Usia Pidana Anak Dibawah Umur Berdasarkan Tinjauan Psikologi Islam.

Haniyah, H. (2017). Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak (Tinjauan Yuridis Undang-undang Perlindungan Anak). *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 3(1).

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

Desiandri, Y. S., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2017). Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 164982.

Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Samsul Bahri M. Gare. "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2019): 50-63.

- Melati, N. (2011). *Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Pandit, I. G. S. (2016). KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.
- Purwastuti, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3), 43269.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.